

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**LKjIP Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PERTANIAN**

**2023**

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Hukum .....	2
2. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	4
3. Struktur Organisasi.....	6
5. Sumber Daya Manusia .....	7
4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
1. Renstra Dinas Pertanian .....	11
2. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2022 .....	16
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	17
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
1. Pengukuran Kinerja .....	19
2. Analisis Capaian Kinerja .....	21
3. Akuntabilitas Keuangan .....	27
<b>IV. PENUTUP</b> .....	30

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Rincian pegawai Dinas pertanian tahun 2022 .....	7
2. Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2022 berdasarkan golongan .....	8
3. Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2022 berdasarkan eselon.....	8
4. Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2022 berdasarkan Pendidikan ....	9
5. Misi dan Tujuan.....	12
6. Penetapan Kinerja tahun 2022.....	20
7. Pengukuran Indikator Kinerja .....	21
8. Hasil Capaian kinerja .....	23
9. Capaian Kinerja tahun sebelumnya.....	23
10. Realiasi Kinerja dan Target RPJMD .....	24
11. Laporan realisasi Kegiatan tahun 2022 .....	25
12. Realiasi Belanja tahun 2022.....	26
13. Realisasi Pendapatan Tahun 2022.....	29

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 selesai disusun.

Penyusunan LKjIP 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang di dalamnya menggambarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan baik yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pertanian.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan untuk lebih memotivasi pelaksanaan kegiatan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good governance*) pada tahun berikutnya.

Demikian laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Tallunglipu, Januari 2023

Kepala Dinas,  


**LUKAS P. DATUBARRI, SP.**  
Nip. : 197303041999031008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan syarat dan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate dan rasional, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI /MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga yang selanjutnya disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

## **2. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 – 2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara tahun 202-2026.

20. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026.

### 3. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas, struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
4. Bidang Hortikultura, membawahi :
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
5. Bidang Perkebunan, membawahi :
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
6. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
8. Bidang Penyuluhan, membawahi :
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
9. Jabatan Fungsional.
10. UPTD

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan sarana prasarana;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Struktur Organisasi**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Toraja utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

## 5. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 sebanyak 123 orang terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris Dinas, 7 orang di Bagian Sekretariat, 4 orang di Bidang Tanaman Pangan, 4 orang di Bidang Hortikultura, 4 orang Bidang Prasarana dan Sarana, 6 orang di Bidang Perkebunan, 11 orang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 26 orang Bidang Penyuluhan, 11 orang PPPK, 44 orang Tenaga Honor Daerah, dan 4 orang Tenaga Honorarium Lepas Peternakan (THL-Peternakan). Selengkapnya mengenai rincian pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Sekretariat	7
4.	Bidang Tanaman Pangan	4
5.	Bidang Hortikultura	4
6.	Bidang Prasarana dan Sarana	4
7.	Bidang Perkebunan	6
8.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11
9.	Bidang Penyuluhan	26
10.	PPPK	11
11.	Tenaga Honor Daerah	44
12.	THL-Peternakan	4
<b>Jumlah</b>		<b>123</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, 2022

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara yang telah menduduki golongan IV sebanyak 18 orang, golongan III sebanyak 42 orang, golongan II sebanyak 4 orang, 11 orang PPPK dan 44 orang Tenaga Honor Daerah dan THL- Peternakan 4 orang. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berdasarkan golongan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	IV.c	-
2.	IV.b	4
3.	IV.a	14
4.	III.d	23
5.	III.c	6
6.	III.b	6
7.	III.a	7
8.	II.d	2
9.	II.c	1
10.	II.b	1
11.	II.a	-
12.	I.d	-
13.	I.c	-
14.	I.b	-
15.	I.a	-
16.	PPPK	11
17.	Tenaga Honor Daerah	44
18.	THL-Peternakan	4
<b>JUMLAH (Orang)</b>		<b>123</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, 2022

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara yang menduduki jabatan Struktural sebanyak 12 orang. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Esselonering sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang pasca sarjana (S2) sebanyak 5 orang, jenjang sarjana (S1) sebanyak 62 orang, dan SMA sederajat sebanyak 8 orang. Rincian secara lengkap seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Esselonering Tahun 2022

No.	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	II.b	1
2.	III.a	1
3.	III.b	6
4.	IV.a	2
<b>JUMLAH (Orang)</b>		<b>12</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, 2022

Tabel 4. Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Orang)					
		S D	SMP	S M A	D1/D 3	S1	S2
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	1
3.	Bagian Sekretariat	-	-	2	-	4	1
4.	Bidang Tanaman Pangan	-	-	-	-	4	-
5.	Bidang Hortikultura	-	-	-	-	3	1
6.	Bidang Prasarana dan Sarana	-	-	1	-	3	-
7.	Bidang Perkebunan	-	-	1	-	4	1
8.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	10	1
9.	Bidang Penyuluhan	-	-	4	-	33	-
<b>JUMLAH</b>		-	-	8	-	62	5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, 2022

## 6. Sistematika penulisan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance plan*) tahun 2021 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, penyajian data umum organisasi yang mencakup: (A) kedudukan; (B) tugas dan fungsi organisasi; (C) kegiatan dan layanan produk organisasi; (D) struktur organisasi; dan (E) sistematika penyajian.

**Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, penyajian Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dan perjanjian kinerja tahun 2022. Rencana Strategis mencakup pernyataan rencanan kerja dinas yang memuat program-program dan kegiatan prioritas tujuan strategis, sasaran strategis,

indikator kinerja utama serta program dan kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan tujuan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 beserta indikator keberhasilannya.

**Bab III - Akuntabilitas Kinerja,** Penyajian capaian kinerja beserta analisis kinerja yang memuat hasil pengukuran kinerja yang menguraikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

**Bab IV – Penutup,** Penyajian uraian ringkas akuntabilitas, perbaikan rencana kinerja, perbaikan pengukuran kinerja, perbaikan evaluasi kinerja, ringkasan capaian strategis dari Indikator Kinerja Program, kelemahan/hambatan dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah perbaikan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 merupakan tahap pematangan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian produksi dan daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, maka Visi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yaitu : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TORAJA UTARA YANG MANDIRI BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING".

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berkontribusi untuk mewujudkan *Misi keempat* yaitu "**Reformasi Birokrasi**" dan *Misi kelima* yaitu "**Penguatan Pertumbuhan Ekonomi**".

Melalui misi kelima tersebut ditetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021–2026 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Telaahan terhadap visi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Toraja Utara dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bupati Toraja Utara

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program
<b>Misi 4 :</b> Reformasi Birokrasi	<b>Tujuan 4:</b> Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	<b>Sasaran 4:</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	<b>Strategi 4:</b> perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan public yang berkualitas	<b>Tahun 2022</b> Perampingan organisasi birokrasi dan penyelerasan jabatan struktural ke jabatan fungsional  <b>Tahun 2023</b> Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik <b>Tahun 2024</b> Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah <b>Tahun 2025</b> Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP <b>Tahun 2026</b> Perbaikan maturitas organisasi dan kapabilitas SDM pengadaan barang dan jasa	1. Nilai SAKIP perangkat Daerah	<b>1. Program</b> Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
<b>Misi 5 :</b> Penguatan Pertumbuhan ekonomi	<b>Tujuan 5 :</b> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	<b>Sasaran 7 :</b> Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	<b>Strategi 6 :</b> Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien	<b>Tahun 2022</b> Pemulihan ekonomi dan reformasi structural <b>Tahun 2023</b> Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan <b>Tahun 2024</b> Penataan sarana/ prasarana ekonomi terutama pasar <b>Tahun 2025</b> Pengembangan pusat kerajinan rakyat <b>Tahun 2026</b> Pengembangan iklim dan daya saing investasi	1. Pertumbuhan Sub Sektor pertanian terhadap PDRB  2. Produktivitas Padi atau bahan pangan lokal lainnya (ton)	<b>1. Program</b> Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian <b>2. Program</b> Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian <b>3. Program</b> Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <b>4. Program</b> Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. <b>5. Program</b> Perizinan Usaha Pertanian <b>6. Program</b> Penyuluhan Pertanian.

Sumber : RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021–2026

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pertanian dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Program Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD serta sesuai dengan misi ke-4 Kabupaten Toraja Utara yaitu "*Reformasi Birokrasi*" dan misi ke-5 yaitu "*Penguatan Pertumbuhan Ekonomi*", yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 2021–2026 akan dilaksanakan sesuai dengan cakupan masing-masing program yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang

akan dilaksanakan pada masing-masing program yang telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatannya adalah :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian
- b. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota
- c. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota
- d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
- e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota
- f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.

3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
  - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
  - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - c. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota
  - d. Pengembangan lahan penggembalaan umum
4. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
  - a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota
  - b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota
  - c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
  - d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - a. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
3. Program Perizinan usaha pertanian
  - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
  - b. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor )obat hewan
7. Program Program Pennyuluhan pertanian
  - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

## 2. Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 6. Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56,00 (CC)
2.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.30
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13.99
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.57
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	0.77

## 3. Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56,00 (CC)
2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.30
		3	Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13.99
		4	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.57
		5	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	0.77
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>				

	<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	60.816.000
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp	6.511.061.124
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp	-
4	Administrasi umum perangkat daerah	Rp	195.756.700
5	Pengadaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintahan daerah	Rp	-
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	801862.000
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	94.100.000

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		
1	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Rp	71.460.000
2	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota	Rp	59.422.000
3	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Rp	37.531.950
4	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Rp	765.270.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		
1	Pengembangan prasarana pertanian	Rp	757.900.000
2	Pembangunan prasarana pertanian	Rp	60.859.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		
1	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Rp	43.738.000
2	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	Rp	-
3	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	Rp	80.003.500
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		
1	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Rp	732.671.650
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		
1	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Rp	211.001.908
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>10.605.421.032</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi.

Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban yang disebut dengan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, penyusunannya mengacu kepada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini antara lain menyajikan perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun pelaporan dan membandingkan capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Dalam membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai dilakukan pengukuran capaian kinerja sasaran dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85%-100%	Sangat Baik
2.	69%-85%	Baik
3.	53%-68%	Cukup
4.	<53%	Gagal

Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pertanian terdapat pada Tabel 7

berikut :

Tabel 7. Pengukuran Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara pengukuran
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB Dari Sektor Pertanian/Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$
	Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi Sektor Pertanian (Palawija)}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan}} \times 100$
	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan}} \times 100 \%$
	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi Sektor Peternakan}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan}} \times 100 \%$

## 2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Hasil pengukuran terhadap Sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur pencapaian kinerja dinas Pertanian Tahun 2022 terdapat pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi**	% Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56,00 (CC)	56,86 (CC)	101

### Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai Sakip Dinas pertanian Tahun 2022 ditetapkan target 56,00 (CC) dan realisasi tahun 2022 sebesar 56,86 (CC).hal ini bisa terjadi karenan tercapainya pemenuhan kelengkapan laporan. Disamping itu kualitas pelaporan juga semakin baik. Formula penilaian juga dari inspektorat.

Dan hasil pengukuran terhadap Sasaran 2 yaitu meningkatnya produktifitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pencapaian kinerja dinas Pertanian Tahun 2022 terdapat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Hasil Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran 2 (dua)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi**	% Capaian
1.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.30(%)	15.29(%)	99.9
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13,99(%)	13,80(%)	98.6
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.57(%)	2.55(%)	99.2

		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	0.77(%)	0.95(%)	123
--	--	--	---------	---------	-----

**Keterangan :** \*\*) Angka sangat sementara/ *Very preliminary figures BPS 2023*

#### **A. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ditetapkan target 15,30% dan realisasi tahun 2022 sebesar % 15,29\*\*. Formula perhitungan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan} &= \\ &= \frac{1.582.000,300}{10.344.299,00} \times 100\% = 15.29\% \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan sebesar 15,30% dan capaian tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan persentase PDRB pertanian. Hal ini bisa terjadi karena penurunan capaian produksi di faktor kehutanan dan perikanan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 persentase capaian ini masih sangat bersifat sementara.

#### **B. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ditetapkan target 13,99% dan realisasi tahun 2022 sebesar \*\*. Formula perhitungan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian} &= \\ &= \frac{218.400,06}{1.582.000,30} \times 100\% = 13.80\% \end{aligned}$$

Adanya peningkatan dari target karena adanya kecenderungan terjadi pelandaian produksi sub sektor pertanian dalam hal ini padi, jagung dan palawija. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 persentase capaian ini masih sangat bersifat sementara.

### C. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ditetapkan target 2,57 % dan realisasi tahun 2022 sebesar % \*\*. Formula perhitungan adalah:

Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan =

$$= \frac{40.400,79}{1.582.000,30} \times 100\% = 2,55\%$$

Adanya peningkatan dari target karena adanya kecenderungan terjadi penurunan produksi sub sektor perkebunan terutama produksi kopi arabika. Hal yang sama juga terjadi pada komoditi perkebunan lainnya. Factor yang mempenegruhi adalah musim hujan yang terus menerus serta umumnya perkebunan yang ada adalah perkebunan rakyat. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 persentase capaian ini masih sangat bersifat sementara.

### E. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan ditetapkan target 0,77 % dan realisasi tahun 2022 sebesar %. Formula perhitungan adalah :

Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan

$$= \frac{15.100,48}{1.582.000,30} \times 100\% = 0,95\%$$

Adanya peningkatan dari target karena adanya kecenderungan terjadi peningkatan produksi daging sub sektor peternakan terutama produksi daging babi dan kerbau.hal ini terjadi karenanormalnya kembali acara-acara budaya. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 persentase capaian ini masih sangat bersifat sementara.

## F. Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja

**Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

No.	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2020	
				2021 (n-1)	2022
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56,00 (CC)	N/A	56,86 (CC)
2.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.30	N/A	15.29(%)
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13.99	N/A	13,80(%)
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.57	N/A	2.55(%)
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	0.77	N/A	0.95(%)

**Keterangan :** \*\*) Angka sangat sementara/*Very preliminary figures BPS 2023*

**Tabel 11. Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022**	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,00 (B)	56,86 (CC)	Naik
2.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,10(%)	15.30(%)	Naik
		Kontribusi sub sektor pertanian	13,66(%)	13,99(%)	Naik

		terhadap PDRB			
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2,68(%)	2.57(%)	Naik
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	2,02(%)	0.77(%)	Naik

**Keterangan :** \*\*) Angka sangat sementara/ *Very preliminary figures BPS 2023*

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 terjainya penurunan capaian target karena adanya pelandaian produksi pertanian secara umum, kecuali pada produksi daging. Hal ini di sebabkan karena adanya animo masyarakat yang meningkat di bidang pertanian terutama dalam kondisi pandemic covid-19.
2. Perhitungan nilai SAKIP SKPD adalah penilaian dari Inspektorat Kabupaten. Adanya peningkatan nilai Sakip karena adanya perbaikan kualitas pelaporan.

**G. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan OPD Tahun 2022**

Tabel 12. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 13. Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur/ Program 3.27.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56,00 (CC)	56,86 (CC)	101	7.663.595.824	7.252.358.254	95
II	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.30(%)	15.29(%)	99.9			
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13,99(%)	13,80(%)	98.6			
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.57(%)	2.55(%)	99.2			
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	0.77(%)	0.95(%)	123			
1	3.27.2 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian					933.683.950	912.090.174	98
2.	3.27.3 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian					818.759.000	798.499.250	98
3	3.27.4 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					245.708.700	125.659.300	51
4	3.27.5 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					732.671.650	719.477.600	98
5	3.27.6 Program Penyuluhan pertanian					211.001.908	210.882.100	99

Berdasarkan Tabel 13 yaitu capaian kinerja dan anggaran menunjukkan bahwa terjadinya keselarasan anatar capaian target kinerja dengan realisasi anggaran pada tahun 2022. Dengan realisasi anggaran pada masing-masing program yang mencapai hampir 100 %, maka akan mewujudkan realisasi kinerja yang mencapai target.

Untuk realisasi kinerja pada program pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner yang hanya mencapai 51% tidak terlalu mempengaruhi pencapaian kinerja karena kegiatan tersebut juga mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Hewan provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kegiatan ini bersinergi yang menghasilkan capaian kinerja pada PDRB Peternakan yang sesuai target.

Tabel 14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101	95	6,0
II	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	99.9	88,8	11,1
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	98.6	88,8	7,8
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	99.2	88,8	10.4
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	123	88,8	34.2

Berdasarkan Tabel 14 tersebut di atas menunjukkan adanya terjadinya tingkat efisiensi dalam hubungan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi

anggaran. Hal ini memunnujuukan bahwa apabila dilakukan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, maka capaian kinerja dapat dicapai secara maksimal. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas kinerja sangat ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang maksimal.

Pada kontribusi PDRB terhadap Peternakan terjadi tingkat efisiensi yang cukup tinggi karena ditunjang dengan sinergitas kegiatan yang Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Sulawesi selatan

#### **H. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Masalah yang dihadapi Dinas Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 adalah :

- a. Keadaan Musim yang tidak menentu

***Strategi/upaya pemecahan :***

mengupayakan pembangunan sumber-sumber air, pengadaan alsintan, kegiatan pengembangan komoditi pertanian dengan cara optimalisasi kegiatan di lapang.

- b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM)

***Strategi/upaya pemecahan :***

mengupayakan kerjasama yang intensif antar aparat dinas dan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan

- c. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat.

***Strategi/upaya pemecahan :*** Pelibatan secara aktif dari semua pemangku kepentingan dalam menyusun dokumen perencanaan dan kebijakan.

- d. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi menyebabkan semakin menurunnya produksi komoditas pertanian.

***Strategi/upaya pemecahan :*** Pemberian bantuan alat produksi pertanian dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian

- e. Tingginya fluktuasi harga produk pertanian menyebabkan petani seringkali merugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh

**Strategi/ upaya pemecahan :** Peningkatan kualitas kelembagaan petani yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani dan stakeholder terkait lainnya dalam melakukan perencanaan pola tanam dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam pemasaran hasil produksi pertanian

- f. Semakin kuatnya persaingan produk hasil pertanian

**Strategi/ upaya pemecahan :**

1. Fasilitasi pemasaran melalui berbagai event pameran baik yang bersifat lokal maupun regional.
2. Pelatihan dan penumbuhan motivasi dalam membenahan manajemen usaha sehingga lebih efisien dalam proses produksi dan melakukan inovasi produk.

- g. Terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal

**Strategi/ upaya pemecahan :** meningkatkan koordinasi, evaluasi dan sinkronisasi aparatur dan dengan kelompok tani/masyarakat.

### 3. Akuntabilitas keuangan

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2022, Dinas pertanian telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Pertanian disampaikan berupa Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2022 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Realisasi keuangan belanja langsung yang dikelola

oleh Dinas Pertanian tahun 2022 yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik dapat dilihat pada Tabel Lampiran 12 dan 13.

Pada Tabel Lampiran 1 dan 2 dapat dilihat realisasi keuangan Dinas Pertanian mencapai 91,04%, yang mana anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.605.421.032,- digunakan sebesar Rp. 10.018.656.678,- dengan sisa anggaran Rp. 586.464.354,- Dengan tingkat capaian output dan outcome yang rata-rata 94.74%, dapat dikatakan bahwa cukup efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pada tahun 2021 realisasi keuangan belanja langsung Dinas Pertanian mencapai 90,28%, yang mana anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.116.235.832,- digunakan sebesar Rp. 15.099.316.719,- dengan sisa anggaran Rp. 2.016.919.113,-

Analisis capaian kinerja Dinas Pertanian tahun 2022 yang terurai secara lengkap dapat dilihat dapat Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Capaian Realisasi Kegiatan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 15. Realisasi Belanja Tahun 2022

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	%
I.	Belanja	10.065.421.032	10.018.956.678	94.74
A.	Belanja Operasi	10.586.821.032	10.000.356.678	94.46
	1. Belanja pegawai	6.548.963.224	6.234.765.904	95.20
	2. Belanja Barang Jasa	2.317.477.308	2.079.965.274	89.75
	3. Belanja Hibah	1.720.380.500	1.685.625.500	97.96
	4. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
B.	Belanja Modal	18.600.000	18.600.000	100
	1. Belanja modal peralatan dan mesin	18.600.000	18.600.000	100
	2. Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	-
	3. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-

Adapun masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan adalah Alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terbatas.

**Strategi/ upaya pemecahan :** pemberian porsi dana APBD sesuai dengan program prioritas.

### **Pendapatan**

Pendapatan Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pertanian Tahun 2022 berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah tersebut adalah Retribusi Rumah Potong Hewan Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realiasi (Rp)</b>	<b>%</b>
I.	Pendapatan	4.000.000	4.000.000	100
A.	Pendapatan asli daerah terdiri dari :	4.000.000	4.000.000	100
	1. Pendapatan retribusi daerah :	4.000.000	4.000.000	100
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	4.000.000	4.000.000	100

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan bahwa secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara selama tahun anggaran 2022 telah dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, dapat terlihat dari :

1. Rata-rata persentase capaian kinerja untuk masing-masing belanja. Dari 3 belanja ditetapkan, rata-rata persentase capaian kinerjanya berkisar antara 85% – 100% yang berarti termasuk kategori penilaian sangat baik.
2. Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan mencapai 94.52% dengan capaian realisasi dari target keuangan sebesar 94.74%.

#### B. Saran-Saran

Untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, perlu dilakukan penajaman prioritas dan meningkatkan program dan kinerja kegiatan, untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi maupun pembangunan.

Toraja Utara, Januari 2023


Kepala dinas Pertanian  
Kabupaten Toraja utara,



**LUKAS P. DATUBARRI, SP.**  
Nip. 197303041999031008

## Lampiran

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian kabupaten Toraja Utara



**TABEL 11. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	FISIK (%)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
3				<b>URUSAN</b>						
3	27			<b>BIDANG URUSAN</b>						
3	27	1		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>						
3	27	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>						
3	27	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Renstra dan renja Dinas Pertanian	1 Dokumen	5,388,000	100	5,388,000	100
3	27	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunnya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,979,000	77	2,413,000	61
3	27	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,370,000	89	736,000	54
3	27	1	2.01	4 koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	100	2,000,000	100
3	27	1	2.01	5 koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,475,000	91	950,000	64
3	27	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	2,000,000	100	2,000,000	100
3	27	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	44,604,000	100	42,807,300	96
3	27	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
3	27	01	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjang ASN	12 Bulan	6,508,403,224	100	6,197,215,904	95
3	27	01	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	2,657,900	100	2,642,900	99
3	27	1	2.06	<b>Administasi Umum Perangkat Daerah</b>						
3	27	01	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	10 Unit	19,500,000	100	19,500,000	100
3	27	01	2.06	4 Penyediaan bahan logistik kantor	Junlah bahan logistik kantor	12 Bulan	18,562,000	100	18,548,000	100
3	27	01	2.06	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 Bulan	5,367,200	100	5,366,500	100
3	27	01	2.06	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 jenis	1 jenis	11,000,000	94	8,905,000	81
3	27	01	2.06	9 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan	12 Bulan	141,327,500	100	141,043,200	100
3	27	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
3	27	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Surat Menyurat Kantor	12 bulan	1,000,000	100	1,000,000	100
3	27	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	36,057,000	96	29,987,569	83
3	27	02	3.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	4,370,000	100	4,370,000	100
3	27	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	760,435,000	93	677,073,300	89
3	27	01	2.09	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>						
3	27	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 Unit	94,100,000	100	90,411,581	96
3	27			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
3	27	2		<b>Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>						
3	27	2	02:01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>						
3	27	2	02:01	01 Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	12 Bulan	71,460,000	100	69,249,344	97

3	27	2	2.02		<b>Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganismen kewenangan kabupaten/kota</b>							
3	27	2	2.02	1	Penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan/tanaman	Terlaksananya penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan/tanaman	12 Bulan	53,791,000	100	52,943,800	98	
3	27	2	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) hewan/tanaman	1 Kegiatan	5,631,000	100	5,631,000	100	
3	27	2	2.03		<b>Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota</b>							
3	27	2	2.03	1	Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Terlaksananya pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	12 Bulan	37,531,950	99	35,825,000	95	
3	27	2	2.06		<b>Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain</b>							
3	27	2	2.06	1	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Terlaksananya pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	200 ekor	606,570,000	100	590,977,030	97	
3	27	2	2.06	2	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Terlaksananya pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 20 ton pakan ternak	5 Ha	158,700,000	100	157,464,000	99	
3	27	3			<b>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>							
3	27	3	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>							
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B 5 unit tractor	34 unit	757,900,000	100	737,900,000	97	
3	27	3	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>							
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	terbangunnya, terahabnya dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	4 unit	60,859,000	100	60,589,250	100	
3	27	4			<b>Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</b>							
3	27	4	2.01		<b>Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</b>							
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis	20.000 Dosis	43,738,000	100	3,221,000	7	
3	27	4	2.03		<b>Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota</b>							
3	27	4	2.03	1	Penyediaan pelayanan jasa laboratorium	Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	12 bulan	28,778,000	100	19,207,800	67	
3	27	4	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya Pelayanan jasa medik veteriner	12 Bulan	51,225,500	85	36,930,500	72	
3	27	4	02:04		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>							
3	27	4	03:04	02	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	12 Bulan	121,967,200	97	66,300,000	54	
3	27	5			<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>							
3	27	5	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota</b>							
3	27	5	2.01	2	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Terlaksananya penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	5 unit	626,459,950	100	613,336,100	98	
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Terlaksananya pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10 Unit	106,211,700	100	106,141,500	100	

3	27	7			Program Pennyuluhan pertanian						
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
3	27	7	2.01	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa pada 1 BPP	21 BPP	211,001,908	100	210,882,100	100
					<b>JUMLAH</b>			10,605,421,032	94,52	10,018,956,678	94.74

Toraja Utara, Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian,



**LUKAS P. DATUBARRI, SP**

Nip . 197303041999031008